

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang kehidupan yang ditempuh oleh manusia tidak dapat dilepaskan dari pentingnya peran tanah. Bumi diperkirakan telah mencapai usia 4,54 miliar tahun memperlihatkan bahwa tanah merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk bumi, tidak terkecuali manusia sebagai makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk yang paling terakhir datang ke muka bumi setelah mendapat hukuman dari Tuhan tidak dapat menghindar dari fakta pentingnya tanah bagi kehidupan. Peran penting tanah bagi manusia mencakup sebagai makhluk yang berasal dari tanah, hidup melalui pemanfaatan tanah hingga diakhir hidup akan kembali kepada tanah.

Manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya melalui pemanfaatan dan penggunaan tanah terutama sebagai warga negara harus patuh terhadap peraturan yang berlaku. Di samping itu negara sebagai tempat tinggal yang sah bagi warga negaranya juga harus menyediakan perlindungan berupa kepastian hukum dan jaminan untuk menyelenggarakan pembagian tanah yang merata. Negara Indonesia terutama dalam penguasaan terhadap tanah secara khusus menjadi fasilitator bagi warga negaranya untuk memaksimalkan pembagian kekayaan negara secara merata demi mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan:

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pemerintah Indonesia sebagai unsur penyelenggara negara menindaklanjuti sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui perubahan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan gagasan *landreform* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). *Landreform* merupakan perombakan dalam penguasaan dan pemilikan tanah khususnya redistribusi tanah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani dan tercapainya pemerataan dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat.¹ *Landreform* bertujuan:²

- a. Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah. Ada dua dimensi untuk tujuan ini, yaitu *pertama*, adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah di antara para pemilik tanah. Ini dapat dilakukan melalui usaha yang intensif, yaitu dengan redistribusi tanah; *kedua*, untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan kecil yang dapat merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan di antara petani besar dan kecil yang dapat merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan di antara petani secara menyeluruh.
- b. Untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.

UUPA secara khusus memiliki tujuan dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Pelaksanaan *landreform* secara disiplin dalam mewujudkan tujuannya belum mampu dijadikan sebagai alat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga isu utama yang harus diatasi dalam menjalankan reforma agraria.³ Pertama, ada ketimpangan dalam kepemilikan tanah negara. Kedua, munculnya konflik agraria yang dipicu oleh kebijakan distribusi lahan yang tumpang tindih di masa lalu. Ketiga, munculnya krisis sosial dan ekologi di

¹ Diyan Isnaeni, 2017, "Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, hlm. 309.

² Urip Santoso, 2020, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, hlm. 212.

³ Isnaini dan Anggreni A. Lubis, 2022, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 92.

daerah pedesaan. Berdasarkan ketiga isu utama tersebut, pemerintah merasa perlu untuk melakukan reforma agraria dengan tujuan-tujuan berikut: Pertama, mengurangi tingkat kemiskinan. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Ketiga, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, terutama tanah. Keempat, merombak ketimpangan dalam kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria. Kelima, mengurangi konflik dan perselisihan terkait tanah dan masalah agraria. Keenam, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Ketujuh, meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria diterbitkan demi mempercepat gagasan *landreform* atau sekarang diperluas melalui reforma agraria. Peraturan Presiden ini menjelaskan mengenai definisi reforma agraria tertuang dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia”

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menjelaskan penyelenggaraan reforma agraria terbagi 2 (dua) yakni penataan aset dan penataan akses. Penataan aset mencakup redistribusi tanah dan legalisasi aset. Redistribusi tanah dilakukan terhadap Tanah Obyek Reforma Agraria yang merupakan singkatan dari “TORA” kepada subyek (penerima) TORA yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Pasal 7 ayat (1) menjelaskan mengenai sumber TORA salah satunya berasal pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang

ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Penataan Akses mencakup pemetaan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, penggunaan teknologi tepat guna, diversifikasi usaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi akses pemasaran (*offiaker*), penguatan basis data dan informasi komoditas dan penyediaan infrastruktur pendukung.

Sudut pandang historis memberikan landasan tegas mengenai reforma agraria yang terbagi dalam tiga dimensi ruang dan waktu. Orde lama sebagai dimensi pertama memulai dalam bentuk kebijakan pembagian tanah (redistribusi tanah), orde baru dengan kebijakan konversi tanah dan pasca reformasi dengan kebijakan redistribusi tanah, legalisasi tanah dan perhutanan sosial. Uraian historis reforma agraria di atas sedikitnya memperlihatkan bahwa kebijakan yang diterapkan pada masa orde lama dan masa pasca reformasi tidak terlepas dari kebijakan redistribusi tanah. Redistribusi tanah sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memberikan tanah negara yang bersumber dari objek redistribusi tanah kepada subjek redistribusi tanah.⁴

Kondisi ini kemudian menjadi satu keterhubungan yang masuk akal karena cita-cita reforma agraria awalnya digagas di masa orde lama melalui *landreform* sebagai masa yang paling dekat dengan semangat kemerdekaan yaitu terbebas dari segala penjajahan terutama melalui penjajahan tanah. Para *founding father* Indonesia menjadikan pembaruan agraria sebagai suatu terobosan yang menjadi pijakan mewujudkan kesejahteraan melalui pembagian tanah dan optimalisasi pemanfaatan, penggunaan tanah sebagai intinya. Pasca reformasi melalui kedekatan semangat tersebut juga mengharuskan redistribusi tanah untuk

⁴ Lina Triandaru, *Et. Al.*, 2021, "Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan", *Kolaborasi: Jurnal Adminitrasi Publik*, Vol. 7, No. 2, hlm. 203.

menjadi perhatian utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pelaksanaan redistribusi tanah yang baik merupakan salah satu unsur utama dari reforma agraria terutama untuk menyelesaikan sengketa agraria melalui pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Permasalahan utama dalam sengketa ini salah satunya yaitu tanah tidak terdistribusikan dengan baik kepada masyarakat.⁵ Tidak adanya redistribusi tanah yang baik kepada masyarakat akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menjelaskan bahwa terdapat 68 persen tanah yang seluruh daratan di Indonesia saat ini telah dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar dan sisanya diperebutkan oleh 99 persen masyarakat yang tersisa.⁶ Masyarakat kalangan bawah dengan ekonomi dan kedudukan hukum lemah seringkali mendapat kesukaran hidup akibat dari pemilikan tanah yang tidak merata tersebut.

Faktanya ketika ditelusuri lebih dalam, redistribusi tanah yang dilaksanakan secara merata belum cukup ketika jumlah yang didistribusikan tidak ideal apalagi menimbang dengan kondisi ketimpangan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia saat ini. Hak atas tanah juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 27 (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*" dan Pasal 28 H UUD 1945 yaitu "*Hak hidup sejahtera dan bertempat tinggal*". Sehingga dengan tidak terpenuhinya hak atas tanah yang merata bagi warga

⁵ Mohammad Hatta, *Et. All.*, 1977, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta, hlm. 196.

⁶ CNN Indonesia, "*KPA Sebut Puncak Ketimpangan, 68% Tanah Dikuasai 1% Korporasi*", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913163421-20-693661/kpa-sebut-puncak-ketimpangan-68-tanah-dikuasai-1-korporasi>, dikunjungi pada tanggal 22 Desember 2022 Jam 22.00

negara Indonesia juga turut menghambat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Serta tidak akan mungkin seseorang mendapatkan hak untuk hidup sejahtera sekaligus memiliki tempat tinggal yang layak tanpa adanya kepemilikan hak atas tanah yang cukup dan merata. Akhirnya, latar belakang ini bertumpu pada suatu kesimpulan yaitu kondisi kesenjangan kepemilikan hak atas tanah yang terjadi di Indonesia menjadikan redistribusi tanah sebagai salah satu solusi karena redistribusi tanah yang tidak merata dan tidak tepat melalui jumlah luas tanah yang dibagikan akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan cita-cita dari negara Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Redistribusi tanah pada masa orde lama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang menjadikan petani sebagai prioritas penerima pembagian tanah. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menetapkan bahwa Tanah Objek *landreform* (TORA) yang akan dibagikan dengan hak milik kepada para petani (Subjek TORA) yang bersangkutan menurut prioritas sebagai berikut:

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan (3) peraturan ini;
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar; dan
- i. Petani atau buruh tani lainnya.

Jika dalam tiap-tiap prioritas tersebut di atas terdapat:

- a. petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
- b. petani yang terdaftar sebagai Veteran;
- c. petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
- d. petani yang menjadi korban kekacauan, maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan diatas petani-petani lain, yang ada didalam golongan prioritas yang sama.

Subjek penerima objek *landreform* yang disebutkan di atas diberikan pengutamaan di atas petani-petani lain yang di dalam golongan prioritas yang sama. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria memperluas kriteria Subjek Reforma Agraria sebagai penerima TORA yang tidak hanya terbatas pada petani, penggarap, buruh tani tetap dan pekerja tetap. Profesi nelayan, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, guru honorer, pekerja harian lepas, pedagang informal, pekerja sektor informal, pegawai tidak tetap, pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua Polisi atau yang setingkat dan tidak memiliki tanah dan pekerjaan lain yang ditetapkan oleh menteri merupakan profesi tambahan yang dijadikan sebagai kriteria Subjek Reforma Agraria atau penerima TORA. Kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama dan badan hukum pun telah memiliki kesempatan yang sama dengan orang perseorangan untuk menjadi Subjek Reforma Agraria berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu bagian dari wilayah Indonesia yang berada di Provinsi Sumatera Barat menjadi lokasi pelaksanaan redistribusi tanah. Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman dalam rangka reforma agraria

dilaksanakan pertama kali pada tahun 2018 berlokasi di Nagari Padang Gelugur dan Nagari Taruang-Taruang.⁷ Secara berturut-turut mulai dari tahun 2019 di Nagari Tanjung Beringin, Nagari Pauh, Nagari Durian Tinggi, Nagari Air Manggis. Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/449/BUP-PAS/2021 tentang Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah Di Kabupaten Pasaman menetapkan pada Tahun 2021 redistribusi tanah dilaksanakan di Nagari Tanjung Beringin, Nagari Simpang Tonang dan Nagari Cubadak. Tahun 2022 redistribusi tanah dilaksanakan di Nagari Ganggo Hilia, Nagari Ganggo Mudiak dan Nagari Koto Kaciak dengan TORA yang statusnya berasal dari pelepasan kawasan hutan dan pelepasan hak ulayat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/655/BUP-PAS/2022 tentang Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman. Dari total 37 nagari masih terdapat 26 nagari yang belum tersentuh redistribusi tanah di kabupaten Pasaman Timur.

Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman yang belum terdistribusikan dengan merata kepada seluruh nagari menjadi alasan utama dalam melakukan penelitian secara lebih mengakar dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman Dalam Rangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah”. Melihat lebih jauh terkait tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan program redistribusi tanah terutama pada periode tahun 2021 dan tahun 2022. Menilai bagaimana tingkat keberhasilan redistribusi tanah yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dalam

⁷ Sumaterazone, “Bupati Yusuf Lubis Serahkan Langsung 1. 989 Sertifikat Tanah Warga 7 Kenagarian di Pasaman”, <https://www.sumatrazone.co.id/2019/01/bupati-yusuf-lubis-serahkan-langsung-1.html?m=1>, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2022 Jam 17.19.

mewujudkan pemerataan kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Pasaman. Sebagai penutup latar belakang ini, perlu diingat bahwa redistribusi tanah yang baik merupakan salah satu usaha untuk mencapai cita-cita reforma agraria terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan meminimalisir konflik kepemilikan lahan yang semakin marak melalui pemerataan kepemilikan hak atas tanah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Redistribusi Tanah Periode Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana Hambatan dan Upaya Mengatasinya dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Redistribusi Tanah Periode Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kabupaten Pasaman; dan
2. Untuk Mengetahui Hambatan dan Upaya Mengatasinya dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan, mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan mahasiswa fakultas hukum terkait dalam bidang Hukum Agraria dan

Sumber Daya Alam, khususnya mengenai Pelaksanaan Redistribusi Tanah dalam Rangka Reforma Agraria (Studi Kasus di Kabupaten Pasaman).

2. Manfaat Praktis

Secara praktik penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademis, praktisi, maupun masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman dalam Rangka Reforma Agraria untuk Mewujudkan Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis analitis. Penelitian bersifat deskriptis analitis yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan terjadi dalam masyarakat.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang “Pelaksanaan Redistribusi Tanah

⁸ Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, hlm. 29.

⁹ *Ibid.* hlm. 26

Di Kabupaten Pasaman Dalam Rangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah”.

A. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan (wawancara) secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁰ Data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman akan dijadikan sebagai sumber data primer penelitian terhadap “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Di Kabupaten Pasaman Dalam Rangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah”.

2) Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹¹ Data sekunder tersebut berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berkaitan dengan penelitian, yang terdiri dari:

1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

¹⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm. 99.

¹¹ *Ibid.* hlm. 99

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
5. Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria;
10. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria Tanggal 5 Januari 1961 Nomor Sekra. 9/1/12;
11. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor S.K 30/Ka/1962 tentang Penegasan Tanah-Tanah Yang Akan Dibagikan Dalam Rangka Pelaksanaan *Landreform* Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;



12. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penerbitan Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;


15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*;

16. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 188.45/81/BUPAS/1992 Tanggal 26 Februari 1992;

17. Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/204/BUP-PAS/2021 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform*; dan

18. Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/449/BUP-PAS/2021 tentang Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman.

b) Bahan Hukum Sekunder



Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan informasi tambahan melalui penggunaan sumber data sekunder, seperti temuan penelitian sebelumnya, karya ahli hukum, buku teks, bacaan hukum, jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

3. Sumber Data Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dalam bentuk pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, dan bahan literatur lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kegiatan penelitian kepustakaan ini dilakukan oleh peneliti di Perpustakaan Universitas dan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan fokus pada analisis mendalam mengenai konteks dan interaksi lingkungan dari suatu entitas sosial, seperti individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi kasus di Kabupaten Pasaman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain wawancara dan studi dokumen. Dalam penelitian hukum empiris, teknik wawancara menjadi fokus utama. Meskipun begitu, ini tidak berarti bahwa studi dokumen tidak relevan dalam penelitian hukum empiris. Studi dokumen tetaplah penting sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum yang diteliti dalam

penelitian tersebut. Lebih dari itu, pemilihan teknik pengumpulan data oleh peneliti disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan terutama tergantung pada jenis data yang dibutuhkan.¹²

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber. Dalam konteks ini, wawancara merujuk pada proses tanya jawab lisan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam kegiatan ilmiah, serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang tinggi. Melalui wawancara, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi, keterangan, atau pendapat mereka mengenai subjek yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun dokumen elektronik serta mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat ahli yang mempelajari bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.¹³

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan pendahuluan dari analisis data, dan pengolahan data itu sendiri hanya dapat dilakukan setelah data

¹² Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang, Unpam Press, hlm. 139.

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 221.

penelitian dikumpulkan secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data.¹⁴ Pengumpulan data dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah proses pemeriksaan dan penelitian terhadap data yang telah diperoleh guna memastikan kecocokan dan keandalannya dengan realitas. Dalam kegiatan *editing*, data yang telah dikumpulkan diperiksa secara menyeluruh untuk memverifikasi apakah sesuai dengan kenyataan dan apakah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pada tahap ini, kesalahan, ketidakkonsistenan, atau ketidaksesuaian data dapat diidentifikasi dan diperbaiki untuk memastikan integritas data. Proses *editing* dapat melibatkan penelitian kembali terhadap sumber data, perbaikan kesalahan penulisan atau penginputan, dan penghapusan atau penggantian data yang tidak akurat atau tidak valid. Dengan melakukan *editing* yang cermat, dapat dipastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis atau laporan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keabsahan yang tinggi. Peneliti juga turut melakukan pemeriksaan ulang mengenai jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta kegiatan lain-lain dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.¹⁵

2. Penandaan Data

¹⁴ *Ibid.* hlm. 157

¹⁵ Ishaq, 2017, *Op. cit.*, hlm. 121-122.

Penandaan data adalah proses memberikan tanda atau label pada data yang telah diperoleh. Tanda tersebut dapat berupa penomoran, penggunaan simbol, atau kata-kata tertentu yang mengindikasikan klasifikasi atau golongan data berdasarkan jenis dan sumbernya. Tujuan dari penandaan data adalah untuk menyajikan data secara teratur dan lengkap, serta memudahkan rekonstruksi dan analisis data di kemudian hari. Dengan adanya penandaan data yang baik, peneliti dapat dengan mudah mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengakses data yang diperlukan. Hal ini membantu dalam memastikan keberlanjutan, keterbacaan, dan keandalan data dalam konteks analisis dan penelitian yang dilakukan.

3. Penyusunan/sistematiasi

Penyusunan/sistematiasi data kegiatan dilakukan dalam bentuk mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.¹⁶

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam proses pengolahan data yang dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam analisis data, peneliti perlu memiliki ketelitian dan melibatkan daya pikir secara optimal. Metode dan pendekatan analisis data dapat bervariasi tergantung pada kebiasaan dan kemampuan masing-masing peneliti.

¹⁶ Bachtiar, 2018, *Op.cit.*, hlm. 158.

Proses analisis data melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Peneliti dapat menggunakan berbagai teknik dan alat analisis yang relevan, seperti statistik, metode kualitatif, atau pendekatan teoritis, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Ketelitian dalam analisis data penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan fakta dan informasi yang akurat. Peneliti perlu memeriksa data dengan cermat, mengidentifikasi pola, tren atau hubungan antara variabel yang relevan, serta melibatkan pertimbangan kritis dalam menginterpretasikan hasil analisis. Selain itu, kebebasan dan kreativitas juga memainkan peran penting dalam analisis data. Peneliti dapat mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan beradaptasi dengan temuan yang muncul. Dengan memahami dan menerapkan teknik analisis yang sesuai, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam, mengungkap temuan baru, dan menyusun kesimpulan yang informatif berdasarkan data yang dikumpulkan. Peneliti menggunakan analisa kualitatif dalam penelitian saat ini.

Analisa kualitatif yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.¹⁷

¹⁷ *Ibid.* hlm. 125-126.